



P U T U S A N

Nomor 198/Pdt.G/2014/PA Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas permohonan *Cerai Talak* yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan ..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Alamat Lingkungan ..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Februari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 198/Pdt.G/2014/PA.Wtp., tanggal 11 Februari 2014, pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 02 Juli 2006, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan ..., Kabupaten Bone, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 185/05/IX/2006, tertanggal 04 September 2006.

Hal 1 dari 9 Put. No.198/Pdt.G/2014/PA Wtp.



2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama 1 tahun 6 bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Lingkungan ..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2007 antara pemohon dan termohon terjadi ketidakcocokan yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, termohon tidak mau tinggal bersama dengan pemohon tanpa alasan yang jelas sedangkan pemohon tidak bisa tinggal bersama dengan termohon, selain itu pemohon juga merasa kurang mampu melakukan hubungan badan.
4. Bahwa, atas kejadian tersebut di atas, pada Desember 2007 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun lebih lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh



orang lain mewakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 24 Februari 2014.

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali bersama termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone Nomor 185/05/IX/2006 Tanggal 04 September 2006 (bukti P).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal pemohon dan termohon karena bertetangga dekat.
 - Bahwa, pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2006,
 - Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua termohon di Lingkungan ..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone selama satu tahun enam bulan lamanya, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan percekocan karena termohon tidak mau tinggal bersama dengan pemohon tanpa alasan yang jelas dan pemohon juga merasa kurang mampu melakukan hubungan badan.
 - Bahwa, pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2007 hingga sekarang sudah enam tahun lebih lamanya.
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.

Hal 3 dari 9 Put. No.198/Pdt.G/2014/PA Wtp.



- Bahwa saksi menyatakan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun.
- 2. SAKSI II, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal pemohon dan termohon karena bertetangga dekat.
 - Bahwa, pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2006,
 - Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua termohon di Lingkungan ..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone selama satu tahun enam bulan lamanya, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan perpecahan karena termohon tidak mau tinggal bersama dengan pemohon tanpa alasan yang jelas dan pemohon juga merasa kurang mampu melakukan hubungan badan.
 - Bahwa, pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2007 hingga sekarang sudah enam tahun lebih lamanya.
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi menyatakan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun.

Bahwa, atas pertanyaan majelis hakim, pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dirukunkan kembali dan mohon putusan.

Bahwa, semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tanggal 24 Februari 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengusahakan agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan izin ikrar talak Pemohon pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan” bahwa, retaknya rumah tangga disebabkan karena masalah masalah tempat tinggal, termohon tidak mau tinggal bersama dengan pemohon sementara pemohon juga tidak bisa tinggal bersama dengan termohon, selain itu pemohon juga kurang mampu melakukan hubungan badan.

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian, maka pemohon meninggalkan termohon (kini sudah enam tahun lebih lamanya), meskipun rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dipertahankan selama satu tahun enam bulan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini antara pemohon dengan termohon adalah masalah tempat tinggal yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan, yang kemudian pemohon pergi meninggalkan termohon kini sudah enam tahun lebih lamanya.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari adanya keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi.

Hal 5 dari 9 Put. No.198/Pdt.G/2014/PA Wtp.



Menimbang, bahwa bukti tertulis pemohon berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama pemohon dan termohon, bukti tersebut telah menunjukkan secara nyata bahwa antara pemohon dengan termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak di Pengadilan Agama Watampone, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Supratman bin Abd. Latif dan H. Kamal bin H. Aras, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pernah hidup rukun selama satu tahun enam bulan, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pemicunya adalah masalah tempat tinggal dan sudah diusahakan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar, namun kedua saksi mengetahui penyebab perginya Pemohon meninggalkan Termohon, yaitu masalah tempat tinggal, dimana keduanya tidak menginginkan rumah tangga yang telah dibinanya selama ini kembali utuh, maka dengan keadaan demikian, majelis hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mungkin diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti pemohon tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta, yakni antara pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkarannya yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, dan telah terbukti pula antara pemohon dengan termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang di dalilkan Pemohon selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara pemohon dengan termohon terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (*kemaslahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan alternatif terakhir untuk menghindari penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, oleh karenanya perkawinan pemohon dengan termohon harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (termohon), setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan pemohon dengan termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti permohonan pemohon telah beralasan hukum dan ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka majelis hakim telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum permohonannya, memohon agar pemohon di izinkan untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang

Hal 7 dari 9 Put. No.198/Pdt.G/2014/PA Wtp.



Pengadilan Agama Watampone dapat dikabulkan dengan menyatakan mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1435 H., oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H., dan Drs. M. Yahya, masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh St. Jamilah, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim anggota,

Drs. M. Yahya

Panitera pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---------------|---|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| Panggilan | : | Rp | 300.000,00 |
| Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 391.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Put. No.198/Pdt.G/2014/PA Wtp.